



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri, kepribadian dan kecerdasan agar memiliki kekuatan untuk pengendalian diri dan kepribadian serta untuk mengembangkan keterampilan;
- b. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2007 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
11. Peraturan Walikota Parepare Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Parepare
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.

4. Dinas

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Proses seleksi untuk memasuki Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.
7. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu untuk memasuki Kelas 1 (satu) Sekolah Dasar, kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. (PPDB Online) adalah Penerimaan peserta didik yang dilakukan secara daring melalui internet.
9. Calon Peserta Didik Baru disingkat CPDB adalah peserta didik yang akan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
10. PPDB Zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan (domisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah), atau jarak dari titik alamat tempat tinggal ke Sekolah yang dituju dalam satuan meter dan berupa garis lurus.
11. Jalur Afirmasia dalah PPDB yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu.
12. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali adalah yang Calon Peserta Didik Baru memiliki KK Luar Kota Parepare dan orang tuanya dipindah tugaskan karena perintah jabatan dari luar Kota Parepare meliputi Anggota Tentara Nasional, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dan Karyawan Perusahaan/Instansi Swasta dengan melampirkan Surat Keterangan Pindah Tugas.
13. Jalur Prestasi adalah proses PPDB melalui seleksi dengan melihat prestasi berdasarkan Nilai Rapor Sekolah dan prestasi di bidang akademik dan non akademik bagi yang memiliki.
14. Nilai Rapor Sekolah yang selanjutnya disingkat NRS, adalah akumulasi dari nilai rata-rata rapor disetiap semester yang diperoleh peserta didik pada 5 semester terakhir yaitu kelas 4 (empat) sampai dengan kelas 6 (enam) semester gasal.
15. Jalur Prestasi akademik adalah jalur prestasi kategori Nilai Rapor Sekolah yang memiliki Prestasi Peringkat 1 sampai 10.
16. Jalur Prestasi Non Akademik adalah Calon Peserta Didik Baru yang mempunyai prestasi kategori Perlombaan/ Pertandingan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/ Kabupaten yang bersifat non pelajaran.
17. Non diskriminatif adalah agar setiap Warga Negara Indonesia yang berusia sekolah dapat mengikuti program Pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan Suku, Ras, Agama dan Golongan.
18. Objektif adalah pelaksanaan PPDB bagi Calon Peserta Didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Kota Parepare
19. Transparan pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Calon Peserta Didik Baru.
20. Akuntabel merupakan pelaksanaan PPDB dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya

21. Berkeadilan

21. Berkeadilan adalah perlakuan adil terhadap warga masyarakat yang mengikuti pendaftaran PPDB.
22. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NISN adalah pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa yang dapat membedakan satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

BAB II TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PPDB bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan sebaik-baiknya.

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. nondiskriminatif;
- b. objektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. berkeadilan

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dari Peraturan Walikota ini yakni :

- a. tujuan, asas dan ruang lingkup;
- b. persyaratan penerimaan peserta Didik Baru;
- c. Tata cara pendaftaran;
- d. tahapan pelaksanaan PPDB;
- e. perpindahan peserta didik;
- f. sanksi; dan
- g. pengaduan, pelaporan dan pengawasan.

BAB III PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Persyaratan Bagi Sekolah Dasar

Pasal 5

Persyaratan CPDB kelas 1 (satu) Sekolah Dasar antara lain :

- a. berusia 7 (tujuh) tahun;
- b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. sekolah dasar memprioritaskan menerima peserta didik kelas 1 (satu) yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- d. pengecualian syarat usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- e. tidak dibolehkan diadakan tes bersifat akademis (membaca, menulis, berhitung) dan hanya berdasarkan usia calon peserta didik;

f. domisili

- f. domisili CPDB berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
- g. CPDB wajib melakukan pendaftaran secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Pesyaratan Bagi CPDB Sekolah Menengah Pertama

Pasal 6

Persyaratan CPDB kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yaitu :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain sederajat;
- c. dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
- d. tercatat dalam system Kependudukan dan Catatan Sipil dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Sekolah Dasar

Pasal 7

Jalur Pendaftaran Sekolah Dasar melalui :

- a. pendaftaran dilakukan secara daring/ online; dan
- b. seleksi dan penetapan peserta didik baru ditetapkan pada satuan Pendidikan masing-masing.

Pasal 8

Tata cara pendaftaran bagi Sekolah Dasar adalah :

- a. pendaftaran menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
- b. usia jika pada batas kouta usia sama, maka penerimaan berdasarkan jarak, jika masih sama maka penerimaan berdasarkan pendaftar yang lebih awal.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran SMP

Pasal 9

Jalur pendaftaran Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan melalui :

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/ wali; dan/ atau
- d. prestasi.

Paragraf 1

Zonasi

Pasal 10

- (1) PPDB jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a, merupakan jalur penerimaan PPDB berdasarkan alamat tempat tinggal CPDB yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan CPDB sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) Domisili CPDB berdasarkan alamat pada Kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) Tahun sebelum tanggal pendaftaran.

(3) Jalur

- (3) Jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan;
- (4) Jalur zonasi termasuk bagi anak penyandang disabilitas;
- (5) Dalam menetapkan wilayah zonasi Pemerintah Daerah melibatkan Musyawarah atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah;
- (6) Alokasi Wilayah Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk Sekolah Menengah Pertama ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Pasal 11

Tata cara Pendaftaran bagi Sekolah Menengah Pertama pada jalur zonasi yaitu :

- a) Pendaftaran menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Seleksi CPDB berdasarkan Zona jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal berdasarkan data NIK yang ada pada system Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c) Pada system PPDB, CPDB memilih 2 (dua) pilihan sekolah;
- d) CPDB wajib memilih sekolah dengan memprioritaskan zona yang terdekat dengan tempat tinggalnya;
- e) CPDB yang memilih sekolah yang bukan termasuk zona tempat tinggalnya akan diseleksi secara prestasi;
- f) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Kabupaten yang berbatasan dengan Kota Parepare, diakomodir kesekolah yang terdekat dengan zona tempat tinggalnya.
- g) Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi pada jalur zonasi tidak diakomodir lagi pada seleksi jalur prestasi.
- h) penempatan yang berdasarkan zona yang melebihi kapasitas sekolah, maka akan dirangking berdasarkan:
 - jarak tempat tinggal calon peserta didik;
 - jika jarak tempat tinggal sama, maka penempatan berdasarkan kepemilikan KIP dan semacamnya.

Paragraf 2

Afirmasi

Pasal 12

- (1) PPDB jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b, merupakan jalur penerimaan PPDB bagi CPDB yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Jalur Afirmasi paling rendah 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) CPDB yang berasal dari ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran jalur afirmasi Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- (2) Keikutsertaan Calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan kartu.

Paragraf

Paragraf 3
Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 14

- (1) PPDB jalur Perpindahan Tugas Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c merupakan jalur penerimaan PPDB bagi CPDB yang memiliki KK Luar Daerah dan orang tuanya dipindah tugaskan karena perintah jabatan dariluar Daerah meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan Karyawan Perusahaan/Instansi Swasta.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/ wali dapat dialokasikan untuk CPDB pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar, jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/ wali.
- (3) Penentuan Peserta didik pada perpindahan tugas orang tua / wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua/ wali dibuktikan dengan melampirkan dokumen asli : Surat Keputusan/ Surat Tugas Orang Tua dari Instansi, Lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) CPDB yang memilih jalur Perpindahan tugas orang tua, akan dilakukan verifikasi data oleh Dinas Pendidikan dengan melampirkan Surat Keputusan Pindah Tugas dan surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen.

Paragraf 4
Prestasi

Pasal 16

- (1) PPDB jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan jalur penerimaan PPDB berdasarkan Prestasi Akademik (Akumulasi Nilai Rapor Semester 1 sampai semester 5) dan prestasi Non Akademik (Perlombaan/Pertandingan) sesuai dengan ketentuan pada Tata Cara PPDB jalur prestasi.
- (2) Kejuaraan pada jalur prestasi Non Akademik yang diakui adalah kejuaraan yang diraih/atau diperoleh paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal pendaftaran.
- (3) Ketentuan PPDB yang memiliki prestasi Non Akademik adalah CPDB yang memiliki prestasi tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kab/ Kota.

Pasal 17

- (1) CPDB yang memilih sekolah bukan termasuk zonanya akan diseleksi pada jalur prestasi.
- (2) CPDB yang memiliki prestasi Non Akademik harus mengunggah dokumen Piagam/ Sertifikat kejuaraan dan perlombaan yang asli pada system PPDB untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai keabsahan dokumen.
- (3) Penilaian Prestasi akademik dilakukan dengan menggunakan scoring berdasarkan rentang nilai prestasi CPDB.

(4) Penilaian

- (4) Penilaian prestasi Non Akademik dilakukan dengan melakukan skoring yang telah ditentukan terhadap prestasi Perlombaan/ Pertandingan yang diraih CPDB.
- (5) Jika CPDB yang memilih jalur prestasi memiliki nilai skoring yang sama, maka akan diambil nilai prestasi akademik yang tertinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai skor nilai prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Daya tampung mengacu pada jumlah peserta didik yang akan diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar, dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia dikurangi jumlah peserta didik yang tinggal kelas pada Tahun sebelumnya.
- (2) Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar Sekolah Dasar paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (3) Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut Alokasi Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN PPDB

Pasal 19

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan CPDB diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman maupun media lainnya.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan diharapkan dapat membantu proses pendaftaran secara daring / online bagi CPDB yang terbatas dalam menggunakan perangkat yang dibutuhkan dengan tetap mematuhi protocol pencegahan penularan virus Covid-19.
- (3) Hasil seleksi CPDB secara online dan real time bagi satuan Pendidikan yang menerapkan system Penerimaan Peserta Didik Baru online.
- (4) Penetapan hasil seleksi peserta didik baru yang diterima, diumumkan secara terbuka oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui system PPDB.
- (5) Penetapan hasil seleksi diumumkan memuat : nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan Pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada satuan Pendidikan.
- (6) Penetapan hasil seleksi berdasarkan 2 (dua) tahap yaitu : tahap pertama adalah penetapan hasil seleksi jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/ wali, tahap kedua adalah penetapan hasil seleksi jalur prestasi.
- (7) Peserta didik yang diterima pada satuan Pendidikan diwajibkan mendaftar ulang dan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai persyaratan untuk dilakukan pendataan ulang dan memastikan status peserta didik pada satuan Pendidikan.
- (8) Peserta didik baru dipastikan terdaftar dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan satuan pendidikan.

BAB

BAB VI
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antara sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota, antara kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; atau antara provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik dapat dilakukan setelah peserta didik menyelesaikan 1 (satu) semester pelajaran.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

Calon Peserta Didik Baru dan/ atau orang tua/ wali yang melakukan pemalsuan data dan/ atau dokumen dalam pelaksanaan PPDB dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan didiskualifikasi dari PPDB.

BAB VIII

PENGADUAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, yang melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Tim penanganan pengaduan sebagaimana pada ayat (1) dalam yang berkedudukan pada Satuan Pendidikan dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Walikota Parepare.
- (4) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang ada di Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 2 Agustus 2021

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 19